

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian adalah sumber perikatan yang di sampingnya sumber sumber lain. suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.¹ Dengan adanya perjanjian maka terciptanya suatu kesepakatan salah satunya banyaknya berdirinya suatu perusahaan salah satunya di Indonesia sudah banyak sekali perusahaan yang berdiri, berkembang pesat dan memberikan keuntungan bagi Indonesia dari segala bidang, dengan berdirinya perusahaan maka diperlukannya pegawai yang berfungsi sebagai penggerak roda perusahaan agar perusahaan mengeluarkan penghasilan yang di inginkan oleh perusahaan. Pegawai adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dengan bentuk lain dari perusahaan,² untuk pegawai mendapatkan upah atau imbalan atas kinerja yang di lakukan maka pegawai berkewajiban untuk bekerja sesuai dengan jabatan dan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Untuk itu maka perusahaan membuat sebuah perjanjian kerja antara perusahaan dengan pegawai sebagai dasar hukum bagi perusahaan dan pegawai yang dalam perjanjian kerja tersebut berisikan hak dan kewajiban dari pegawai kepada perusahaan begitu juga sebaliknya, selain berisikan hak dan kewajiban perjanjian kerja juga berisikan peraturan peraturan yang di buat oleh perusahaan beserta dengan

¹Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Hal 1

² Blogspot, 2013, "KLIK BBM BLOG PENGERTIAN", dalam <http://klikbbm.blogspot.com/2013/05/pengertian-pegawai-adalah.html>, diakses Minggu, 01 September 2019 14:34.

sanksi sanksi yang diberikan ketika pegawai atau perusahaan melakukan pelanggaran atas isi perjanjian kerja yang di buat dan di sepakati oleh pegawai dan perusahaan yang sanksi tersebut di atur dalam Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, salah satu sanksi yang di berikan oleh perusahaan kepada pegawai adalah sanksi administratif. Sanksi administratif merupakan sanksi yang berbentuk teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghetian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pencabutan ijin. Sanksi administratif diberikan dalam hal pelanggaran atas hal : Diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan (Pasal 5); Diskriminasi dalam bekerja (Pasal 6); Tidak terpenuhinya persyaratan penyelenggaraan pelatihan kerja (Pasal 15); Pemagangan di luar wilayah Indonesia tidak sesuai aturan (Pasal 25); Pemungutan biaya penempatan tenaga kerja tak sesuai aturan (Pasal 38 Ayat (2)); Pemberi kerja tenaga kerja asing tak sesuai aturan (Pasal 45 Ayat (1)); Pemberi kerja tidak membayar kompensasi kepada tenaga kerja asing (Pasal 47 Ayat (1)); Pemberi kerja tidak memulangkan tenaga kerja asing setelah masa kerja berakhir (Pasal 48); Perusahaan tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (Pasal 87); Perusahaan tidak membentuk lembaga kerja sama bipartit sesuai aturan (Pasal 106); Pengusaha tidak mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada setiap pekerja atas biaya perusahaan (Pasal 126 Ayat (3));

Pengusaha tidak memberikan bantuan kepada tanggungan pekerja yang ditangkap bukan atas dasar aduan pengusaha (Pasal 160 Ayat (1) dan (2)).

Dalam realita yang ada banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ketika melakukan pekerjaan yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh perusahaan atau pelanggaran yang mengakibatkan nama perusahaan menjadi buruk, dikarenakan kelalaian pegawai, kurang pengalaman dalam bekerja, dan kesalahan perusahaan menempatkan pegawainya untuk melakukan pekerjaan yang bukan dibidangnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ini terjadi di PT Podo Tresno Mulyo di Sukoharjo yang dilakukan oleh pegawai bernama Dwi yaitu menjual rumah bekas blok A Nomor 20 RT 01/RW 09 di salah satu perumahan yang dibuat oleh PT Podo Tresno Mulyo yaitu perumahan Graha Jati Indah di Jati Karanganyar dengan menggunakan kwitansi dan cap PT Podo Tresno Mulyo yang dimana kwitansi tersebut digunakan sebagai bukti untuk melakukan proses transaksi jual beli di bank, dan tindakan yang dilakukan oleh Dwi tersebut merupakan sebuah pelanggaran karena PT Podo Tresno Mulyo tidak melayani penjualan rumah bekas, dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Dwi ini merugikan PT Podo Tresno Mulyo dan membuat nama PT Podo Tresno Mulyo menjadi buruk maka PT Podo Tresno Mulyo menjatuhkan sanksi Administratif kepada pegawai Dwi. Lalu bagaimana pelaksanaan pemberian sanksi administratif bagi pegawai yang melakukan pelanggaran yang merugikan perusahaan dan membuat nama perusahaan menjadi buruk dan pelanggaran tersebut sesuai dengan perjanjian kerja dan

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ? Berdasarkan itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pelaksanaan pemberian sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai.³ Berdasarkan masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Dalam Pelaksanaan Pemberian Sanksi Administratif Pegawai di PT Podo Tresno Mulyo** ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja pegawai PT Podo Tresno Mulyo?
2. Bagaimana sanksi yang di berikan kepada pegawai PT Podo Tresno Mulyo apabila melakukan pelanggaran?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui pelaksanaan pemberian sanksi administratif yang dilakukan PT Podo Tresno Mulyo terhadap pegawainya.
 - b. Mengetahui sanksi yang akan diberikan kepada pegawai PT Podo Tresno Mulyo apabila melakukan pelanggaran
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritis

Memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam memahami ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai

³ Warta Ekonomi, 2018, “5 Hal Ini Masih Jadi Masalah bagi Pekerja Indonesia”, dalam <https://www.wartaekonomi.co.id/read179399/5-hal-ini-masih-jadi-masalah-bagi-pekerja-indonesia.html>, diakses_Minggu 01 September 2019 14:44.

pelaksanaan pemberian sanksi administratif di PT Podo Tresno Mulyo.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat dalam wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata.
- 2) Memberikan masukan kepada direktur PT Podo Tresno Mulyo dalam mempertimbangkan pelaksanaan pemberian sanksi administratif terhadap pegawai di PT Podo Tresno Mulyo.

D. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi maka dibuatlah suatu kerangka pemikiran tinjauan yuridis dalam pelaksanaan pemberian sanksi administratif pegawai di PT Podo Tresno Mulyo. Penjelasan :

Istilah “Perjanjian” menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bahwasannya perjanjian memiliki macam macam perjanjian, menurut Titik Triwulan Tutik yaitu salah satunya adalah perjanjian konsesual yaitu perjanjian yang di buat antara kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk mengadakan perikatan. Perjanjian konsesual ini memiliki dasar hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. suatu

perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”⁴ Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pegawai dengan perusahaan yang dimana perjanjian kerja tersebut memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban masing-masing pihak yang bersangkutan. Ketika perjanjian kerja sudah di buat dan di sepakati oleh kedua belah pihak maka telah terbentuklah hubungan kerja yaitu hubungan antara pegawai dengan perusahaan berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan yang harus di kerjakan oleh pegawai, perintah yang di berikan oleh perusahaan, dan upah yang diberikan oleh perusahaan.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang memuat metode, sistematika dan bertujuan untuk mempelajari beberapa peristiwa hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian adalah suatu metode ilmiah dengan melakukan penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut.⁵ Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan suatu pola pemikiran yang ada dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam

⁴ Tutik Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta : Prestasi Pustaka, hal. 12.

⁵ Khudzulifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, hal 1.

penelitian ini adalah yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris adalah suatu penelitian hukum yang berguna untuk memadukan antara yuridis (dasar hukum) dengan empiris (peristiwa hukum yang nyata) terhadap bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis meneliti dalam hal hasil wawancara direktur yang menyangkut dengan judul skripsi dalam penelitian ini apakah sesuai antara Undang-Undang yang mengaturnya dengan fakta dilapangan selama ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian diskriptif. Penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan peristiwa hukum dan fakta yang ada dalam kehidupan sosial secara mendalam.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini lokasinya di PT Podo Tresno Mulyo yang berlokasi di Sukoharjo. Adapun pertimbangan dipilihnya wilayah tersebut karena sesuai dengan dalam judul skripsi yang akan dibuat.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung. Data primer dari penelitian ini adalah data dari hasil wawancara direktur PT Podo Tresno Mulyo terkait permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder di antaranya yaitu dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta hasil penelitian yang berwujud laporan.⁶ Adapun bahan-bahan yang relevan sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer yang berkaitan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Kitab Undang-Undang Acara Perdata (KUHAPerdata); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

2) Bahan hukum sekunder

Data yang didapatkan untuk mendukung bahan hukum primer, antara lain buku-buku teks yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan untuk mendukung bahan hukum primer

⁶ Amirudin dan H. Zaenal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja Garfindo Persada, hal 30.

maupun bahan hukum sekunder antara lain kamus (hukum) dan ensiklopedia.⁷

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Semua yang ada diatas tersebut dipakai sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian.⁸

2. Wawancara

Wawancara, merupakan proses tanya jawab dalam penelitian secara lisan dengan cara bertatap muka secara langsung dengan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan penting dari masalah yang diteliti.⁹ Dalam wawancara ini penulis memberikan beberapa pertanyaan terkait obyek yang diteliti untuk dijadikan data hasil penelitian. Adapun tempat wawancara pada penelitian ini adalah di PT Podo Tresno Mulyo di Sukoharjo.

⁷*Ibid*, hal. 32.

⁸ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Op.Cit.*, hal. 32.

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, hal. 81.

3. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu metode analisis data berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, mendeskripsikan, menafsirkan dan mengintrepetasi data hasil lisan atau tulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan.¹⁰

Adapun dalam mengambil kesimpulan dalam penulisan ini memakai metode induktif. Metode analisis induktif merupakan metode analisis data dari kesimpulan suatu hal yang khusus ke yang umum, dimana maksudnya itu seperti suatu kenyataan didalam masyarakat yang berada dalam kehidupan masyarakat ditarik ke suatu peraturan perundang-undangan.¹¹ Jadi akan ditarik kesimpulan, apakah proses penegakan yang dilakukan sudah sesuai atau belum menurut undang-undang yang mengaturnya.

G. Sistematika Skripsi

Untuk mengetahui dan memudahkan dalam melakukan pembahasan, dan penjabaran isi dalam penelitian ini, maka penulis dalam menyusun sistematika skripsi dengan penulisan sebagai berikut :

¹⁰ Lexi J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosyda Karya, hal. 4.

¹¹ Amirudin dan H. Zaenal Asikin, 2004, *Op.Cit.*, hal. 68.

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan kajian teori mengenai : tinjauan umum tentang hukum perjanjian, tinjauan umum tentang perjanjian kerja, tinjauan umum tentang pelaksanaan sanksi administratif.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Didalam penulisan penelitian ini menjelaskan dan menjabarkan deskripsi tentang pelaksanaan perjanjian kerja pegawai dalam objek penelitian, menjabarkan sanksi yang diberikan kepada pegawai apabila melakukan suatu pelanggaran di PT Podo Tresno Mulyo.

Bab IV Penutup. Menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil suatu penelitian dan merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian dan pembahasan.